



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 321/426/ TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BONUS TAHAP SATU ATLET BERPRESTASI
PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI XII TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk apresiasi kepada Atlet Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi XII Tahun 2025, maka perlu diberikan penghargaan berupa bonus kepada masing-masing Atlet;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bonus Tahap Satu Atlet Berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi XII Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
 8. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 12);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :









KESATU : Menetapkan Penerima Bonus Tahap Satu Atlet Berprestasi pada Pekan Olahraga Provinsi XII Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima Bonus sebagaimana diktum KESATU adalah atlet yang meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi XII Tahun 2025.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tertata pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

PARAF HIERARKI

PARAF HIERARKI	
Bupati	Mohon ditanda tangani
Wakil Bupati	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	
Kabag Hukum Setda	 4/12-25
Kadis Dinas Pemuda dan Olahraga	 4/12-25
Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga	 4/12-25
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi	 4/12-25
Percana Ahli Muda	 4/12-25

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 5 Desember 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 321/426/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BONUS TAHAP

SATU ATLET BERPRESTASI PADA

PEKAN OLAHRAGA PROVINSI XII

TAHUN 2025

PENERIMA BONUS TAHAP SATU ATLET BERPRESTASI PADA

PEKAN OLAHRAGA PROVINSI XII TAHUN 2025

NO	NAMA	CABANG OLAHRAGA	KATEGORI	MEDALI	JUMLAH BONUS (RP)
1	DANIEL J. PASCOAL	BILIAR	BOLA 8 SINGLE PUTRA	EMAS PERORANGAN	10.000.000
2	DANIEL J. PASCOAL	BILIAR	BOLA 9 SINGLE PUTRA	EMAS PERORANGAN	10.000.000
3	EVA GRACE KONTRA	BILIAR	BOLA 10 SINGLE PUTRI	EMAS PERORANGAN	10.000.000
4	ANDREAS J. RARUMANGKAI	BILIAR	BOLA 10 DOUBLE MIX	EMAS GRUP	8.000.000
5	EVA GRACE KONTRA	BILIAR	BOLA 10 DOUBLE MIX	EMAS GRUP	8.000.000
6	CHARISA I. TAMAKA	KICK BOXING	65 KG LOW KICK PUTRI	EMAS PERORANGAN	10.000.000
7	CLAUDIA A. KOWAAS	KICK BOXING	56 KG LOW KICK PUTRI	EMAS PERORANGAN	10.000.000
8	THERESIA A. MENGGANA	KICK BOXING	48 KG FULL CONTACT PUTRI	EMAS PERORANGAN	10.000.000
9	PHENLY SUBU	KICK BOXING	51 KG FULL CONTACT PUTRA	EMAS PERORANGAN	10.000.000
10	BASTIAN P. TAMAKA	KICK BOXING	71 KG FULL CONTACT PUTRA	EMAS PERORANGAN	10.000.000
11	JEMSI SITANIA	TINJU	ELITE MEN KELAS 63,5KG	EMAS PERORANGAN	10.000.000
12	MYCHAEL C. HUMENA	TINJU	ELITE MEN KELAS 75 KG	EMAS PERORANGAN	10.000.000
13	MAX MARAMPUNG	TINJU	ELITE MEN KELAS 81 KG	EMAS PERORANGAN	10.000.000
14	ANGGELINA S. PATUWO	PENCAK SILAT	KELAS A PUTRI	EMAS PERORANGAN	10.000.000

15	NABILA RIMPULAENG	PENCAK SILAT	KELAS B PUTRI	EMAS PERORANGAN	10.000.000
16	PERSATUAN J. SUENAUNG	MUAYTHAI	KELAS 60KG PUTRA	EMAS PERORANGAN	10.000.000
17	NABILA F.PADANG	MUAYTHAI	KELAS 60 KG PUTRI	EMAS PERORANGAN	10.000.000
18	AZIZAH DWI PUTRALMA'MUN	PANAHAN	DEVISI NASIONAL U 20 INDIVIDUAL PUTRI	EMAS PERORANGAN	10.000.000
19	M SULFA TSAQIF PRAKOSO	PANAHAN	DEVISI RECURVE INDIVIDUAL PUTRA	EMAS PERORANGAN	10.000.000
20	JACKSON M. MAHINO	PANJAT TEBING	LEAD PERORANGAN PUTRA	EMAS PERORANGAN	10.000.000
21	GARRY CHRISTIAN	PANJAT TEBING	LEAD BEREGU PUTRA	EMAS BEREGU	8.000.000
22	ALVONS MANONGKO	PANJAT TEBING	LEAD BEREGU PUTRA	EMAS BEREGU	8.000.000
23	FEBRIANTI MANDANUSA	ARUNG JERAM	HEAD TO HEAD PUTRI	EMAS BEREGU	8.000.000
24	GENADINE ADIVA JANIS	ARUNG JERAM	HEAD TO HEAD PUTRI	EMAS BEREGU	8.000.000
25	ERINE BRYTHANIA AURORA POTOROLI	KARATE	MINUS 55 KG	EMAS PERORANGAN	10.000.000
26	JAKSON ABRAM	BINARAGA	MAN ATHLETIC PHYSIQUE UP TO 170	EMAS PERORANGAN	10.000.000

PARAF HIERARKI	
Bupati	Mohon ditanda tangani
Wakil Bupati	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	
Kabag Hukum Setda	4/12-25
Kadis Dinas Pemuda dan Olahraga	4/12-25
Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga	4/12-25
Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi	4/12-25
Perencana Ahli Muda	4/12-25

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI